



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PERI IRAWAN BIN SUHERI, Tempat Tanggal Lahir Sungai Segajah 13

Februari 2002, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Sungai Segajah Makmur, RT.003, RW.006, Kepenghuluan Sei Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagai Pemohon I;

RIA RUSNITA BINTI SUPANDI, Tempat Tanggal Lahir Sungai Segajah

10 Juli 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sungai Segajah Makmur, RT.003, RW.006, Kepenghuluan Sei Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II; dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Alben, SH. dan Nur Abibah Siregar, S.H., Para Advokat beralamat di Jl. Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.144/AT-Adv/XII/2024 tertanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Maret 2021 di Sungai Segajah Makmur, RT.003, RW.006, Kepenghuluhan Sei Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Supandi dengan mahar berupa sebuah cincin emas dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama Simuh dan Mahpudin;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur dan terkendala dalam pengurusan administrasi;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 19 tahun, sementara Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Adiva Arsyila Savina binti Peri Irawan, Umur 3 tahun;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk syarat mengurus administrasi kependudukan Para Pemohon dan akta kelahiran anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Peri Irawan bin Suheri**) dan Pemohon II (**Ria Rusnita binti Supandi**) yang dilangsungkan pada tanggal 27 Maret 2021 di Sungai Segajah Makmur, RT.003, RW.006, Kepenghuluhan Sei Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidiar :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca dan meneliti keabsahan surat kuasa khusus Pemohon maupun surat kuasa khusus Termohon yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, kemudian Majelis Hakim mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yaitu:

1. **Mahpudib Bin Karsa**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kepenghuluan Sungai Segajah RT.15 RW.05, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supandi sekaligus yang menikahkan;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Simuh dan Mahpudin (saksi) yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
 - Bahwa mahar yang diberikan saat mereka menikah berupa cincin emas tunai;
 - Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
 - Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Supandi Bin Nuryanto**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur RT.01 RW.04, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Para Pemohon melaksanakan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada bulan Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Supandi (saksi) sekaligus yang menikahkan;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Simuh dan Mahpudin yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan saat mereka menikah berupa cincin emas tunai;
- Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum;

Bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebanyak satu kali dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Para Pemohon berhak untuk mewakili Para Pemohon beracara di muka persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 di Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah yang sangat diperlukan sebagai bukti sahnyanya pernikahan;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa di persidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Para Pemohon, keduanya adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Supandi bin Nuryanto, dengan disaksikan 2 orang yaitu Simuh dan Mahpudin yang keduanya sudah dewasa dan Islam;
2. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa cincin emas dibayar tunai;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terjadi ijab dan qabul antara Pemohon I dengan wali nikahnya;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini serta tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
6. Bahwa tujuan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk memperoleh kepastian hukum;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengesahkan perkawinan Para Pemohon, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. Ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa calon suami berstatus jejaka dan calon isteri berstatus perawan, maka mengenai syarat calon suami dan calon istri sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 40 huruf a dan b, Pasal 41 ayat (1), Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, bahwa calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan perkawinan [vide: Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam], baik halangan yang bersifat mu'abbad (kekal) maupun mu'aqqat (temporer);

Menimbang, bahwa selain syarat sebagaimana telah dipertimbangkan, calon suami dan calon istri telah memenuhi ketentuan sebagai orang yang cakap hukum sebagaimana dapat dipahami dari maksud Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan telah ternyata saat akad nikah, Para Pemohon adalah sudah mencapai usia baligh (dewasa yang ditandai dengan haid maupun ihtilam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat rukun nikah yang pertama yakni calon suami dan calon istri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II, maka wali nikah tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19, 20, dan 21, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon telah dipersaksikan dua orang laki-laki yaitu Simuh dan Mahpudin yang keduanya sudah dewasa dan Islam, sehingga telah terpenuhi Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I telah terjadi ijab-kabul, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27, 28 dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berdasarkan fakta hukum maharnya adalah berupa cincin emas tunai, maka hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam BAB V Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap larangan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut hukum syara' atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap hal sebab putus dan/atau rusaknya perkawinan, berdasarkan fakta bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan/atau rusak serta keduanya rukun sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Para pemohon melaksanakan perkawinannya pada tanggal 27 Maret 2021 di rumah orangtua

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat para fuqaha sebagai berikut:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

"Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut." (l'anah IV : 272);

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anatut Thalibin IV : 254).

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu." (Bughyatul Musytarsyidin : 298).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan antara Para Pemohon yang terjadi pada tanggal 27 Maret 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, ternyata telah sesuai dengan syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan ltsbat Nikah *a quo* juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Para Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum negara karena tidak ada bukti otentik dari sebuah pernikahan tersebut, maka oleh karenanya Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Petitem Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagaimana permohonan Para Pemohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Peri Irawan Bin Suheri) dengan Pemohon II (Ria Rusnita Binti Supandi) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2021 di Kepenghuluan Sungai Segajah Makmur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 279/Pdt.P/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)